



PUTUSAN

Nomor 61/PID./2014/PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang mengadili perkara-perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap : JHORGISHON Alias BUSU Alias KEVIN

Alias JHORGI Bin SAHAK T. DAMEK;

Tempat lahir : Sangdung Tambun ;

Umur/Tgl lahir : 19 tahun/28 Maret 1995 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jl. Tumbang Talaken Km. 69 RT-

003/RW.001 Desa Pager, Kecamatan

Rakumpit, Kota Palangka Raya ;

Agama : Kristen ;

Pekerjaan : Swasta ;

Pendidikan : SD (Tidak Tamat) ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat

Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2013 sampai dengan tanggal 30 Desember 2013 dan diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan 08 Pebruari2014, dan diperpanjang lagi oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 09 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 10 Maret 2014 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 04 Maret 2014 ;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Pebruari 2014 sampai dengan

Hal. 1 dari 21Hal. Putusan No. 61/PID. /2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Maret 2014 dan diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 21 Maret 2014 sampai dengan tanggal 19 Mei 2014, dan diperpanjang lagi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 18 Juni 2014 kemudian diperpanjang lagi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan tanggal 18 Juli 2014, Diperpanjang lagi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan 12 Agustus 2014, diperpanjang lagi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- a. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Pebruari 2014 No. Reg. Perkara PDM-64/Plang/0214, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa JHORGISHON Als BUSU Als KEVIN Als JHORGIBin SAHAK T. DAMEK pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013 sekitar jam 23.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2013 bertempat di Jalan Tjilik Riwut Km. 16 Kota Palangka Raya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban SUDI SAPUTRA JAYA, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Hal. 2 dari 21Hal. Putusan No. 61/PID. /2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2013 sekitar jam 12.00 wib terdakwa berangkat dari rumah jalan Tumbang Telaken Km. 69 Kelurahan Pager Kecamatan Rakumpit Kota Palangka Raya dan sebelum berangkat terdakwa menyisipkan pisau dengan sarung terbuat dari koran dipinggang depan dan terdakwa tutupi dengan pakaian yang terdakwa pakai menuju ke kos saksi VIA di Jalan Beliang Palangka Raya, sekitar jam 15.00 wib terdakwa sampai di tempat pacar terdakwa yang bernama saksi VIA dan pada saat itu saksi VIA bercerita kepada terdakwa bahwa korban SUDI SAPUTRA dan ODEO telah memperkosanya.

- Bahwa keesokan harinya terdakwa menelpon korban SUDI SAPUTRA dan terdakwa bilang kenapa kamu tega memperkosa saksi VIA tetapi saat itu korban SUDI SAPUTRA tidak mengakuinya, dan korban menjadi marah dan mengajak terdakwa berkelahi, lalu terdakwa bilang "saya tidak takut".

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013 sekira jam 20.00 wib saat terdakwa berada di tempat saksi VIA terdakwa SMS korban SUDI SAPUTRA dengan isi "TO KESINI KE KOS VIA YO KITA KE PB" dan sdr SUDI SAPUTRA membalas "IYA" dan terdakwa SMS lagi "AKU MAU DAMAI DENGAN KAMU DAN ODEO" tak berapa lama datang korban SUDI SAPUTRA kemudian korban SUDI SAPUTRA meminjam HP milik terdakwa untuk menghubungi ODEO dan ODEO tidak bisa ikut karena sedang berada di Sampit, lalu sekitar jam 22.00 wib terdakwa mengajak korban SUDI SAPUTRA untuk berangkat ke Putri Bangkit dengan menggunakan masing-masing sebuah sepeda motor dan setelah sampai di Jalan Rajawali dekat simpang empat Jalan

Hal. 3 dari 21Hal. Putusan No. 61/PID. /2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badak Palangka Raya terdakwa berhenti untuk membeli 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis Topi Miring setelah itu terdakwa dan korban melanjutkan perjalanan dan ketika sampai di Jalan Tjilik Riwut Km. 11, korban berhenti di dekat Hotel Nyai Rindang Palangka Raya sedangkan terdakwa menunggu di depan PB (Putri Bangkit) tak berapa lama datang korban SUDI SAPUTRA lalu terdakwa tanya “ngapain kamu tadi” dan dijawab korban SUDI SAPUTRA “mengambil parang” lalu terdakwa mengajak korban SUDI SAPUTRA “ayo kita ke Jalan Tjilik Riwut km. 16 Palangka Raya saja minum di sana” dan dijawab korban SUDI SAPUTRA “ayo”.

- Setelah sampai di Tjilik Riwut km. 16 Palangka Raya terdakwa dan korban langsung duduk dipinggir siring parit sedangkan sepeda motor korban SUDI SAPUTRA diparkir disebelahnya, lalu terdakwa dan korban SUDI SAPUTRA membuka minuman Topi Miring yang telah dibeli kemudian berdua bersama-sama minum dan setelah minuman habis terdakwa memeluk korban SUDI SAPUTRA dari depan sambil bilang “DE TEGANYA KAMU GITU SAMA KAKAK PADAHAL AKU ANGGAP KAMU SEPERTI ADIK SENDIRI, NGAJU AJA DE KALAU KAMU BENAR ADA GITU SAMA VIA” lalu korban SUDI SAPUTRA melepas pelukan terdakwa sambil bilang “KAMU MAU APA MAU KELAHI KAH” dan langsung memukul ke arah kepala terdakwa tetapi terdakwa menghindar, setelah itu sambil berjongkok korban SUDI SAPUTRA langsung mengambil parang yang berada di tengah sepeda motornya, melihat hal tersebut sambil berdiri terdakwa langsung menarik bahu sebelah kanan korban SUDI SAPUTRA dengan menggunakan tangan kiri sambil mencabut pisau dari pinggang depan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan pada saat korban SUDI SAPUTRA

Hal. 4 dari 21Hal. Putusan No. 61/PID. /2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan jongkok berhadapan dengan terdakwa, kemudian terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut ke dada sebelah kiri korban, lalu korban SUDI SAPUTRA langsung berdiri dan berlari melompati parit menuju ke arah Tangkiling, namun terdakwa mengejar korban dan sekitar 10 (sepuluh) meter korban SUDI SAPUTRA terjatuh kedalam parit dalam posisi telungkup/tengkurap dan terdakwa kembali menusuk pada bagian punggungnya sebanyak 1 kali, setelah itu terdakwa langsung menekan/membenamkan kepala korban SUDI SAPUTRA dengan menggunakan kedua tangan terdakwa kedalam air selama 3 menit lalu terdakwa meninggalkan korban SUDI SAPUTRA di dalam parit tersebut, selanjutnya terdakwa menuju ke sepeda motor milik korban SUDI SAPUTRA untuk mengambil parang dari sepeda motor korban SUDI SAPUTRA dan menyimpannya di belakang punggung terdakwa serta menyisipkan pisau milik terdakwa ke pinggang depan, setelah itu terdakwa memasukan sepeda motor korban SUDI SAPUTRA ke dalam parit dan menenggelamkannya, kemudian terdakwa membuang helm milik korban SUDI SAPUTRA kedalam semak-semak.

- Bahwa setelah selesai melakukan perbuatan tersebut terdakwa langsung pulang dan setelah sampai di rumah, terdakwa langsung menyimpan parang milik korban di dapur sedangkan pisau milik terdakwa disimpan di dalam tas kamar.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban SUDI SAPUTRA JAYA mengalami luka-luka dan meninggal dunia di tempat kejadian, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 287/PEL-RM/RSUD/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang dibuat dan

Hal. 5 dari 21Hal. Putusan No. 61/PID. /2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr.BUDI DARMA selaku dokter yang memeriksa pada RSUD dr. DORIS SYLVANUS, dengan hasil sebagai berikut :

1. Diterima jenazah laki-laki dalam kondisi tidak utuh dan sudah mengalami proses pembusukan.
2. Ditemukan sweater korban dengan lubang berbentuk lingkaran dengan diameter delapan sentimeter.
3. Dari hasil pemeriksaan didapatkan :
 - a. Kepala :
 - Jaringan lunak kepala tidak utuh, sudah mengalami proses pembusukan.
 - Tulang tengkorak tidak ditemukan kelainan.
 - b. Leher :
 - Jaringan lunak leher tidak utuh, sudah mengalami proses pembusukan.
 - Tulang leher tidak ditemukan kelainan.
 - c. Dada :
 - Jaringan lunak pada dada tidak utuh, sudah mengalami proses pembusukan.
 - Tulang rusuk tidak ditemukan kelainan.
 - Tulang belakang tidak ditemukan kelainan.
 - d. Perut :
 - Jaringan lunak pada perut tidak utuh, sudah mengalami proses pembusukan.
 - Tulang didaerah pinggang tidak ditemukan kelainan.
 - Alat kelamin tidak utuh, sudah mengalami pembusukan.
 - e. Anggota Gerak Atas :
 - Jaringan lunak anggota gerak atas tidak utuh.

Hal. 6 dari 21Hal. Putusan No. 61/PID. /2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tulang humerus, radius, ulna dianggota gerak atas kiri tidak ditemukan.

f. Anggota Gerak Bawah : tidak ada kelainan :

- Jaringan lunak anggota gerak bawah sebagian mengalami proses pembusukan.

- Tampak jaringan paha dengan lebam post mortem dikedua anggota gerak bawah.

Kesimpulan :

1. Jasad korban sulit dilakukan pemeriksaan luar forensik karena kondisi jasad tidak utuh oleh proses pembusukan.
2. penyebab kematian tidak dapat ditentukan dengan pasti.

---- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.**

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa JHORGISHON Als BUSU Als KEVIN Als JHORGI Bin SAHAK T. DAMEK pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013 sekitar jam 23.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2013 bertempat di Jalan Tjilik Riwut Km. 16 Kota Palangka Raya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban SUDI SAPUTRA JAYA meninggal dunia, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Hal. 7 dari 21Hal. Putusan No. 61/PID. /2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2013 sekitar jam 12.00 wib terdakwa berangkat dari rumah jalan Tumbang Telaken Km. 69 Kelurahan Pager Kecamatan Rakumpit Kota Palangka Raya dan sebelum berangkat terdakwa menyisipkan pisau dengan sarung terbuat dari koran dipinggang depan dan terdakwa tutupi dengan pakaian yang terdakwa pakai menuju ke kos saksi VIA di Jalan Beliang Palangka Raya, sekitar jam 15.00 wib terdakwa sampai di tempat pacar terdakwa yang bernama saksi VIA dan pada saat itu saksi VIA bercerita kepada terdakwa bahwa korban SUDI SAPUTRA dan ODEO telah memperkosanya.

- Bahwa keesokan harinya terdakwa menelpon korban SUDI SAPUTRA dan terdakwa bilang kenapa kamu tega memperkosa saksi VIA tetapi saat itu korban SUDI SAPUTRA tidak mengakuinya, dan korban menjadi marah dan mengajak terdakwa berkelahi, lalu terdakwa bilang "saya tidak takut".

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013 sekira jam 20.00 wib saat terdakwa berada di tempat saksi VIA terdakwa SMS korban SUDI SAPUTRA dengan isi "TO KESINI KE KOS PIA YO KOTA KE PB" dan sdr SUDI SAPUTRA membalas "IYA" dan terdakwa SMS lagi "AKU MAU DAMAI DENGAN KAMU DAN ODEO" tak berapa lama datang korban SUDI SAPUTRA kemudian korban SUDI SAPUTRA meminjam HP milik terdakwa untuk menghubungi ODEO, dan ODEO tidak bisa ikut karena sedang berada di Sampit, lalu sekitar jam 22.00 wib terdakwa mengajak korban SUDI SAPUTRA untuk berangkat ke Putri Bangkit dengan menggunakan masing-masing sebuah sepeda motor dan setelah sampai di Jalan Rajawali dekat simpang empat Jalan

Hal. 8 dari 21Hal. Putusan No. 61/PID. /2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badak Palangka Raya terdakwa berhenti untuk membeli 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis Topi Miring setelah itu terdakwa dan korban melanjutkan perjalanan dan ketika sampai di jalan Tjilik Riwut Km. 11, korban berhenti didekat hotel Nyai Rindang Palangka Raya sedangkan terdakwa menunggu didepan PB (putri Bangkit) tak berapa lama datang korban SUDI SAPUTRA lalu terdakwa tanya "ngapain kamu tadi" dan dijawab korban SUDI SAPUTRA "mengambil parang" lalu terdakwa mengajak korban SUDI SAPUTRA "ayo kita ke Jalan Tjilik Riwut km. 16 Palangka Raya saja minum disana" dan dijawab korban SUDI SAPUTRA "ayo". Setelah sampai di Tjilik Riwut km. 16 Palangka Raya terdakwa dan korban langsung duduk dipinggir siring parit sedangkan sepeda motor korban SUDI SAPUTRA diparkir disebelahnya, lalu terdakwa dan korban SUDI SAPUTRA membuka minuman Topi Miring yang telah dibeli kemudian berdua bersama-sama minum dan setelah minuman habis terdakwa memeluk korban SUDI SAPUTRA dari depan sambil bilang "DE TEGANYA KAMU GITU SAMA KAKAK PADAHAL AKU ANGGAP KAMU SEPERTI ADIK SENDIRI, NGAKU AJA DE KALAU KAMU BENAR ADA GITU SAMA VIA" lalu korban SUDI SAPUTRA melepas pelukan terdakwa sambil bilang "KAMU MAU APA MAU KELAHIKAH" dan langsung memukul kearah kepala terdakwa tetapi terdakwa menghindar, setelah itu sambil berjongkok korban SUDI SAPUTRA langsung mengambil parang yang berada di tengah sepeda motornya, melihat hal tersebut sambil berdiri terdakwa langsung menarik bahu sebelah kanan korban SUDI SAPUTRA dengan menggunakan tangan kiri sambil mencabut pisau dari pinggang depan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan pada saat korban SUDI SAPUTRA dalam keadaan jongkok berhadapan dengan terdakwa, kemudian terdakwa langsung menusuk pisau tersebut kedada sebelah

Hal. 9 dari 21Hal. Putusan No. 61/PID. /2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri korban lalu korban SUDI SAPUTRA langsung berdiri dan berlari melompati parit menuju kearah Tangkiling, namun terdakwa mengejar korban dan sekitar 10 (sepuluh) meter korban SUDI SAPUTRA terjatuh kedalam parit dalam posisi telungkup/tengkurap dan terdakwa kembali menusuk pada bagian punggungnya sebanyak 1 kali, setelah itu terdakwa langsung menekan/membenamkan kepala korban SUDI SAPUTRA dengan menggunakan kedua tangan terdakwa kedalam air selama 3 menit lalu terdakwa meninggalkan korban SUDI SAPUTRA didalam parit tersebut, selanjutnya terdakwa menuju ke sepeda motor milik korban SUDI SAPUTRA untuk mengambil parang dari sepeda motor korban SUDI SAPUTRA dan menyimpannya di belakang punggung terdakwa serta menyisipkan pisau milik terdakwa ke pinggang depan, setelah itu terdakwa memasukan sepeda motor korban SUDI SAPUTRA kedalam parit dan menenggelamkannya, kemudian terdakwa membuang helm milik korban SUDI SAPUTRA kedalam semak-semak.

- Bahwa setelah selesai melakukan perbuatan tersebut terdakwa langsung pulang dan setelah sampai di rumah, terdakwa langsung menyimpan parang milik korban didapur sedangkan pisau milik terdakwa disimpan di dalam tas kamar.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban SUDI SAPUTRA JAYA mengalami luka-luka dan meninggal dunia di tempat kejadian, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 287/PEL-RM/RSUD/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.BUDI DARMA selaku dokter yang memeriksa pada RSUD dr. DORIS SYLVANUS, dengan hasil sebagai berikut :

Hal. 10 dari 21Hal. Putusan No. 61/PID. /2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Diterima jenazah laki-laki dalam kondisi tidak utuh dan sudah mengalami proses pembusukan.
2. Ditemukan sweater korban dengan lubang berbentuk lingkaran dengan diameter delapan sentimeter.
3. Dari hasil pemeriksaan didapatkan :
 - a. Kepala :
 - Jaringan lunak kepala tidak utuh, sudah mengalami proses pembusukan.
 - Tulang tengkorak tidak ditemukan kelainan.
 - b. Leher :
 - Jaringan lunak leher tidak utuh, sudah mengalami proses pembusukan.
 - Tulang leher tidak ditemukan kelainan.
 - c. Dada :
 - Jaringan lunak pada dada tidak utuh, sudah mengalami proses pembusukan.
 - Tulang rusuk tidak ditemukan kelainan.
 - Tulang belakang tidak ditemukan kelainan.
 - d. Perut :
 - Jaringan lunak pada perut tidak utuh, sudah mengalami proses pembusukan.
 - Tulang didaerah pinggang tidak ditemukan kelainan.
 - Alat kelamin tidak utuh, sudah mengalami pembusukan.
 - e. Anggota Gerak Atas :
 - Jaringan lunak anggota gerak atas tidak utuh.
 - Tulang humerus, radius, ulna di anggota gerak atas kiri tidak ditemukan.
 - f. Anggota Gerak Bawah : tidak ada kelainan :

Hal. 11 dari 21Hal. Putusan No. 61/PID. /2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaringan lunak anggota gerak bawah sebagian mengalami proses pembusukan.
- Tampak jaringan paha dengan lebam post mortem dikedua anggota gerak bawah.

Kesimpulan :

1. Jasad korban sulit dilakukan pemeriksaan luar forensik karena kondisi jasad tidak utuh oleh proses pembusukan.
2. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan dengan pasti.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.**

b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Juni 2014, No. Reg. Perkara : PDM-64/Plang/0214 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa; JHORGISSHON Als BUSU Als KEVIN Als JHORGI Bin SAHAK T. DAMEK, bersalah melakukan tindak pidana “ ***Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain*** “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau warna putih bergagang besi,

Hal. 12 dari 21Hal. Putusan No. 61/PID. /2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang,

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah helm warna hitam,
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna putih,
- 1 (satu) pasang sandal jepit,
- 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru No.Pol.KH.5497

TI,

Dikembalikan kepada Sdr. NORILLAHI EKA TIWI ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna merah No.Pol KH2261 TK, dikembalikan kepada Terdakwa ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2,500,- (dua ribu lima ratus rupiah).;

c. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 08 Juli 2014 Nomor : 77/Pid.B/2014/PN.PI.R., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan, bahwa Terdakwa **JHORGISHON Alias BUSU Alias KEVIN Alias JHORGI Bin SAHAK T. DAMEK** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "**PEMBUNUHAN** ";

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara selama **13 (tiga belas) tahun** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 13 dari 21Hal. Putusan No. 61/PID. /2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan Alat Bukti Surat dan Barang Bukti berupa :
 - a. Visum Et Repertum Nomor : 287/PEL-RM/RSUD/XII/2013, tanggal 10 Desember 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Budi Darma, selaku dokter yang memeriksa pada RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya, **“Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara ini “** ;
 - b. 1(satu) buah senjata tajam sejenis pisau warna putih bergagang besi dan 1(satu) buah senjata tajam sejenis parang, **“Dirampas Untuk Dimusnahkan”** ;
 - c. 1(satu) buah Helm warna hitam, 1(satu) lembar baju kaos lengan panjang warna putih, 1(satu) pasang sandal jepit, dan 1(satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna biru No.Pol. KH-5497-TI, **“Dikembalikan kepada Keluarga Korban”**, melalui **Saksi Norillahi Eka Tiwi** ;
 - d. 1(satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna merah No.Pol.KH-2261-TK, **“Dikembalikan kepada Keluarga Terdakwa”** ;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).
- d. Membaca Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2014, Penasehat Hukum Terdakwa telah

Hal. 14 dari 21Hal. Putusan No. 61/PID. /2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri

Palangka Raya Nomor : 77/Pid.B/2014/PN PI.R. tanggal 08 Juli 2014 ;

- e. Membaca Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2014, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 77/Pid.B/2014/PN PI.R. tanggal 08 Juli 2014 ;
- f. Membaca akta pemberitahuan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Juli 2014 kepada Penuntut Umum telah diberitahukan tentang adanya permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ;
- g. Membaca akta pemberitahuan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juli 2014 kepada Penasehat Hukum terdakwa telah diberitahukan tentang adanya permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- h. Membaca Memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 06 Agustus 2014 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 06 Agustus 2014, memori banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 07 Agustus 2014 ;
- i. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing tanggal 20 Mei 2014 Nomor : W16-U4/840/HK.01/V/2014 yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 hari kerja terhitung mulai tanggal 21 Juli 2014 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2014 ;

Hal. 15 dari 21Hal. Putusan No. 61/PID. /2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 6 Agustus 2014 , sedangkan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 08 Juli 2014 , Nomor : 77/Pid.B/2014/PN.PI.R.,memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan dahulu memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa isi memori banding dari Penasehat Hukum terdakwa pada pokoknya sama persis dengan isi dari eksepsi dan pembelaan yang telah disampaikan pada persidangan yang digelar oleh Hakim Tingkat Pertama, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini memori banding tersebut tidak perlu dikutip lagi, kecuali hal-hal yang belum disampaikan pada saat pembelaan.
2. Bahwa hal esensial yang belum disampaikan pada saat pembelaan yang disampaikan pada memori bading ini adalah mengenai penyangkalan terdakwa terhadap perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya dan

Hal. 16 dari 21Hal. Putusan No. 61/PID. /2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat dari Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa tidak ada satupun saksi / orang yang mengetahui bahwa terdakwalah pelaku pembunuhan terhadap korban Sudi Saputra (memori banding angka 20 point ke-4), oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding

Menimbang, atas memori banding dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut maka akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa keberatan sebagaimana tersebut dalam point ke-1, hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, baik dalam putusan sela maupun putusan akhir. Satu dan lain hal seharusnya Penasehat Hukum Terdakwa memisahkan antara banding terhadap putusan sela dan banding terhadap putusan akhir. Namun ternyata terhadap putusan sela tersebut Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan banding, hal ini terlihat sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang tanggal 25 maret 2014 yang tidak terlihat adanya keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa atas putusan sela tersebut, dan juga tidak ada akta permintaan banding atas putusan sela tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menganggap bahwa memori banding tersebut ditujukan terhadap putusan akhir

Menimbang, bahwa keberatan-beberatan terhadap putusan akhir yang dituangkan dalam memori banding tersebut ternyata sama persis dengan nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat

Hal. 17 dari 21Hal. Putusan No. 61/PID. /2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa sebelum Majelis hakim Tingkat pertama mengambil keputusan.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama telah tepat dan benar oleh karena itu diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding

Menimbang, bahwa memori banding sebagaimana tersebut dalam point ke-2 juga sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, tetapi perlu ditambahkan disini bahwa selain hak dari Terdakwa untuk membantah atau menyangkal keterangan saksi-saksi, tetapi kerangan terdakwa yang tersebut dalam berita acara pemeriksaan dari penyidik (BAP) yang dibantah atau disangkal tersebut ternyata tidak didukung oleh alasan yang kuat dimana saksi-saksi verbalisan juga sudah dihadirkan dalam persidangan dan tidak ada tekanan/paksaan baik fisik maupun psikologis oleh penyidik sehingga alasan penyangkalan keterangan tersebut tidak beralasan oleh karena itu harus ditolak.

Menimbang, bahwa tentang tidak adanya saksi satupun yang melihat kejadian sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, bukan menjadi sebab untuk menyatakan seorang terdakwa menjadi tidak terbukti dan kemudian dibebaskan, sebab bukti dalam perkara pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 184 KUHAP adalah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Menimbang, bahwa tentang pembuktian unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut Majelis hakim Tingkat Pertama telah menggugurkan bukti-bukti sebagaimana tersebut dalam pasal 184 KUHAP tersebut. Oleh karena itu pendapat dari Penasehat HukUm Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Hal. 18 dari 21Hal. Putusan No. 61/PID. /2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang pembuktian unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tersebut telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dengan baik dan benar, demikian juga pertimbangan-pertimbangan yang lainnya, oleh karena itu diambil alih seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara a quo.

Menimbang, bahwa namun demikian tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlalu berat, oleh karena itu perlu dikurangi dengan alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan maksimal (15 tahun penjara) sedangkan terdakwa masih muda dan belum pernah dipidana sehingga masih bisa diharapkan untuk menyadari kesalahannya dan bisa memperbaiki diri kelak dikemudian hari.

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini diharapkan tidak akan menimbulkan adanya disparitas pembedaan yang tinggi terhadap kasus- kasus serupa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 08 Juli 2014 Nomor 77/Pid.B/2013/PN.PL.R haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal 193 ayat (2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 19 dari 21Hal. Putusan No. 61/PID. /2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 338 KUHP. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana,serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 8 Juli 2014, Nomor 77/Pid.B/2014/PN.PLR. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
3. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun ;
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut untuk selebihnya ;
5. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).;

Hal. 20 dari 21Hal. Putusan No. 61/PID. /2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Selasa, tanggal 9 September 2014, oleh kami H. Sutadi Widayato, SH.,M.Hum, selaku Hakim Ketua, P.H. Hutabarat, SH.,M.Hum dan Dolman Sinaga, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 25 Juli 2014, Nomor : 61/Pen.Pid. Sus//2014/PT.PLK., putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 10 September 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Remudin Siringo, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

P.H. Hutabarat, SH.M.Hum

H. Sutadi Widayato, SH.,M.Hum.

Dolman Sinaga, SH..

Panitera Pengganti,

Remudin Siringo, SH.

Hal. 21 dari 21Hal. Putusan No. 61/PID. /2014/PT.PLK



